

PENGEMBANGAN BUDAYA KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA MASYARAKAT DESA PENITI KABUPATEN MEMPAWAH

Syarif Firmansyah¹, Sitti Uswatun Hasanah²

^{1,2} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, F. IPPS, IKIP PGRI Pontianak,
Jalan Ampera Pontianak

¹e-mail: anti.alidrus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan budaya kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat desa Peniti kabupaten Mempawah. Metode Penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data: observasi langsung, observasi tidak langsung, komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, dan studi dokumenter. Budaya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat desa Peniti kabupaten Mempawah sudah diketahui oleh masyarakat setempat namun masih juga ada beberapa masyarakat yang melanggar padahal dengan mengetahui kesadaran berlalu lintas ini dapat mengurangi kecelakaan. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh pihak dosen IKIP PGRI Pontianak, polisi dan dinas perhubungan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengedukasi masyarakat desa. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada masyarakatnya dalam hal kesadaran hukum berlalu lintas yang tentunya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat di desa.

Kata Kunci: pengembangan, budaya, kesadaran hukum, berlalu lintas

Abstract

This study aims to determine how the development of a traffic law awareness culture in the Peniti village community, Mempawah district. This research method is descriptive qualitative with the techniques used in data collection: direct observation, indirect observation, direct communication, indirect communication, and documentary studies. The culture of awareness of the traffic laws of the Peniti community in Mempawah Regency is well known to the local community but there are still some people who violate it even though knowing this traffic awareness can reduce accidents. With the socialization to the community assisted by lecturers of the IKIP PGRI Pontianak, the police and the transportation department can make a big contribution in educating the village community. This of course will affect the community in terms of traffic law awareness which of course will provide enormous benefits to the community in the village.

Keywords: development, culture, legal awareness, traffic

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Salah satu problema hukum dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Misalnya, tentang berlalu lintas. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan raya tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis, misalnya

tentang seluk beluk motor, tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas.

Bergerombol di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*), dan beberapa diantaranya menerobos lampu merah bila kesempatan itu ada. Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari. Belum lagi membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki, melintas di jalur sepeda yang disediakan di jembatan penyeberangan, dan menyerobot saat palang perlintasan kereta api ditutup. Selain itu, kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi dengan mudahnya ditemui pengendara motor tidak menggunakan helm. Helm yang berkualitas baik telah terbukti dapat menyelamatkan nyawa pengendara sepeda motor saat terjadi kecelakaan atau tabrakan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mayoritas dilakukan oleh remaja. Kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas masih sangat rendah sehingga harus ditanamkan sejak dini. Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan.

Menurut data yang diperoleh dari Satlantas kabupaten Mempawah tahun 2019, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2011 telah menilang 727 pelanggar. Dipaparkan, dari 727 pelanggaran paling banyak merupakan pelanggaran jenis Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mencapai 661 orang. Sedangkan pelanggaran terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) sebanyak 44 orang. Selain memberikan sanksi tilang, pihaknya juga sudah menyita 22 kendaraan roda dua. Penyitaan dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan cukup berat dengan merubah kendaraan dari bentuk semula.

Kasus kecelakaan umumnya dipandang bersumber dari kesalahan pemakai jalan raya sendiri. Pengemudi tidak terampil membawa kendaraan, laju kecepatan yang melampaui batas, kurang berhati-hati, kebut-kebutan, dan sejenisnya yang cenderung menimpakan kesalahan pada faktor kurangnya kesadaran pemakai jalan raya terhadap

bahaya berlalu lintas dan kesadaran hukum yang masih rendah serta kemerosotan etika berlalu lintas sebagai pangkal penyebabnya.

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lainnya yang mempengaruhinya. Banyak diantara anggota masyarakat dan remaja pada khususnya, sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rasional, namun mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum. Sebagai contoh, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara “mereka” nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala. Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu lintas di jalan raya dan lebih dari itu mereka juga sadar telah melanggar lampu merah, tetapi masalahnya mereka tidak patuh terhadap peraturan itu.


Penerapan peraturan perundangan lalu lintas No. 22 Tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-undang No. 14 Tahun 1992 yang menuliskan perbedaan mengenai tata tertib berlalu lintas. Melalui penerapan peraturan perundangan lalu lintas secara efektif, dapat ditanamkan orang tua dalam keluarga mendidik dan beretika pada saat di jalan raya. Dalam kaitannya kesadaran hukum berlalu lintas remaja orang tua harus berperan, mengarahkan, dan memberi contoh yang baik agar penanaman kesadaran dapat terpupuk sejak dini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul: “Pengembangan Budaya Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Masyarakat Desa Peniti Kabupaten Mempawah”.

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian Kualitatif deskriptif. Dengan subjek dan lokasi penelitiannya adalah masyarakat di desa Peniti kabupaten Mempawah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Teknik observasi langsung
2. Teknik observasi tidak langsung
3. Teknik komunikasi langsung
4. Teknik komunikasi tidak langsung
5. Teknik studi dokumenter

Untuk lebih jelas dari proses pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, serta interaksi dari ketiga komponen dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Gambar 1.
Komponen-komponen dalam analisis data (interaktif model)
(Sugiyono, 2014: 338)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum adalah suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki tersebut ada. Setiap manusia yang normal memiliki kesadaran hukum, tetapi masalahnya ada pada taraf kesadaran tersebut yakni ada yang tinggi, sedang dan rendah. Tolok ukur untuk taraf kesadaran hukum mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah:

1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok.
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum.
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentrangan.

Selanjutnya A. Kosasih Djahiri (1985:25) mengemukakan faktor-faktor seseorang mematuhi hukum meliputi:

1. Patuh/sadar karena takut pada orang/paksaan/kekuasaan (*authority/oriented*).
2. Patuh karena ingin dipuji (*Good boy-nice girl*).
3. Patuh karena kiprah umum/masyarakat (*contract legality*).
4. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*).
5. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*utilities = hedonis*).
6. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya.
7. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak *universal (universal ethical principle)*.

Dari ungkapan-ungkapan diatas kiranya nampak pertautan erat antara tingkat kepatuhan/kesadaran dengan motivasi/dasar ketaatan/kesadaran dan karena masalah ini merupakan masalah kejiwaan maka hukum hal ini berlaku, bahwa kepatuhan/kesadaran hampir tidak pernah ajeg abadi terus menerus, dia memiliki grafik turun naik tergantung pada keadaan atau stimulus serta kondisi mental dan fisik yang bersangkutan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kesadaran hukum seseorang berbeda tingkatannya, dari sudut kepatuhan golongan hukum pemakai jalan raya dapat dibedakan dalam beberapa golongan, sebagai berikut:

1. Golongan yang mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Golongan yang secara potensial merupakan pelanggar.
3. Golongan yang secara nyata melanggar.
4. Golongan yang sedang menjalani hukuman.
5. Golongan bekas pelanggar

Persoalan mengenai kesadaran hukum pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnyanya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnyanya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat.

Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang

profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.

Dari hasil wawancara lapangan dan observasi yang peneliti lakukan peneliti berhasil melihat bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat desa Peniti kabupaten Mempawah berikut ini hasil wawancara dengan kepala desa, staf desa, dan masyarakat.

Tabel 1.
Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Desa Peniti
Kabupaten Mempawah

No	Subjek	Hasil wawancara
1	Kepala desa peniti (Hasyim)	Kesadaran hukum mengenai berlalu lintas di desa peniti bisa dibidang 50 % paham dan mengerti dan sebaliknya juga 50 % tidak mengerti.
2	Staf desa (Mu'in)	Sejauh ini masyarakat desa peniti sudah memahami kesadaran hukum mengenai lalu lintas namun masih juga ada masyarakat yang masih tidak mengerti misalnya tidak menggunakan helm.
3	Kepala dusun (Ajan)	Masyarakat desa Peniti ada yang paham ada yang tidak padahal kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapanpun dan dimanapun saya sebagai kepala dusun sangat berharap kepada pihak desa untuk memberikan semacam sosialisasi atau membuat baliho tentang kesadaran hukum berlalu lintas di desa peniti.
4	Ketua Rw (Rohib)	Menurut saya selaku kepala RW melihat kesadaran hukum berlalu lintas di desa peniti masih kurang contohnya apabila di jalan raya tidak menggunakan helm bahkan surat-surat motor tidak dibawa hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas.
5	Anwar Rube'I M.Pd (dosen prodi PPKn)	Menurut saya budaya kesadaran hukum dalam berlalu lintas itu sangat penting diterapkan di masyarakat yang ada di desa terlebih lagi di desa yang merupakan jalan utama yang dilewati oleh kendaraan yang menuju ke daerah yang ada di kawasan Pontianak (keluar kota).

6	Moad M.Pd (dosen prodi PPKn)	Kesadaran hukum berlalu lintas itu sangat penting karena ini menyangkut dengan seseorang dalam membawa atau mengendarai kendaraan bermotor atau bermobil, apabila seseorang itu sudah betul memahami peraturan lalu lintas pasti akan paham saat berkendara.
7	Syamsudin (Masyarakat)	Menurut saya masih ada yang melanggar contohnya menerobos lampu merah ditambah lagi masa pandemi masih kurang sadar dengan kesadaran hukum.
8	Apui (Masyarakat)	Pendapat saya mengenai kesadaran hukum berlalu lintas di desa peniti masih kurang contoh masih ada yang mengendarai motor tidak menggunakan helm, motor yang tidak lengkap dengan platnya, bahkan kalo di cek tidak membayar pajak motornya.
9	Iwan (Masyarakat)	kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat masih kurang banyak yang tidak patuh dalam berlalu lintas.
10	Adin (Masyarakat)	Menurut saya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat masih kurang karena masih sering terjadi rawan kecelakaan di desa peniti.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa budaya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat desa Peniti kabupaten Mempawah sudah diketahui oleh masyarakat setempat namun masih juga ada beberapa masyarakat yang melanggar padahal dengan mengetahui kesadaran berlalu lintas ini dapat mengurangi kecelakaan. Dan dapat disimpulkan juga dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh pihak polisi dan perhubungan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk sebuah desa hal ini tentunya akan berpengaruh ke desa yang masyarakatnya sadar hukum serta kolaborasi dengan dosen prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak yang didalamnya memberikan edukasi mengenai kesadaran hukum berlalu lintas tentunya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat di desa.

Menanamkan kesadaran hukum pada warga masyarakat wajib dilakukan semua pihak agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur sebuah lembaga atau sebuah kelompok masyarakat tertentu. Hukum muncul untuk mengatur norma dan kehidupan masyarakatnya agar tidak saling

mencelakai satu sama lain. Hukum mengatur semua regulasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Dari pengertian inilah diketahui bahwa hukum mengatur semua tindakan manusianya. Sebagai salah satu contoh sederhana adalah hukum membuang sampah, ada beberapa tempat di penjuru dunia yang melarang warganya untuk membuang sampah sembarangan dan akan terkena pidana jika melakukannya. Hal itu membuat tempat tersebut menjadi bersih dan lebih teratur. Itulah guna dari hukum, yakni untuk membuat suatu keadaan, baik politik, sosial, maupun ekonomi dan beberapa bidang yang lain menjadi lebih tertata dan lebih baik.

Pengembangan budaya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat Peniti sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik hal ini dilihat dari melakukan sosialisasi kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada masyarakat yang bekerjasama dengan pihak dosen PPKn IKIP PGRI Pontianak, polisi dan dinas perhubungan, melakukan edukasi pemahaman lebih dekat kepada masyarakat tentang apa itu hukum, pentingnya hukum dalam berlalu lintas.

Pengembangan budaya kesadaran hukum berlalu lintas di desa peniti ini diharapkan jangan hanya dalam bentuk baliho dan pamphlet, namun aksi-aksi harus dilakukan juga seperti sosialisasi kemasyarakatan, kerjasama dengan pihak Polsek yang ada wilayah desa peniti. Kesadaran hukum ini sedikit banyak masyarakat sudah mengetahui namun terkadang masih melanggar atau dilanggar. Peran kesadaran hukum dalam berlalu lintas ini bukan hanya tugas pihak polisi tapi kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan RW harus memperhatikan juga.

Banyak hal yang dilanggar oleh masyarakat di desa peniti dalam berlalu lintas yaitu masih dilihat masyarakat yang tidak menggunakan helm ber-standar Nasional Indonesia, penumpang motor tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu utama pada malam hari, menggunakan *handphone* saat berkendara. Hal lain yang sering dilanggar oleh masyarakat disini yang dapat dilihat yaitu kurangnya menggunakan helm padahal helm merupakan perlengkapan bermotor yang sangat penting dan tidak membawa surat kelengkapan motor. Husin (kepala desa Peniti) mengungkapkan di desa kami sudah pernah dilakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum namun masyarakat disini hanya sekedar mendengar saja tidak dilaksanakan dengan baik ini juga menjadi PR buat saya selaku kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa peran dosen prodi ppkn dalam mengembangkan budaya kesadaran hukum berlalu lintas yaitu dengan diadakannya sosialisasi mengenai hukum berlalu lintas serta edukasi mengenai budaya kesadaran hukum berlalu lintas yang tentunya bekerjasama dengan pihak kepolisian dan perhubungan. Hasil obervasi juga menunjukkan dengan adanya baleho yang besar yang berpesan tentang kepatuhan berlalu lintas dan penggunaan masker di masa pandemic.

Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara konvensatoris. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk penyesuaian. Alam sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri sendiri. Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa menurut Jung adalah “suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah daripada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya.

Arah energi psikis ini dapat keluar atau ke dalam, demikian pula dengan arah orientasi manusia terhadap dirinya dapat keluar ataupun kedalam. Manusia dalam kehidupannya dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun sebaliknya. Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norrmanorma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut Zubair mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.

Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya,kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan

pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan apapun dan kapanpun. Dengan kata lain, norma-norma tersebut telah terinternalisasi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak orang tersebut. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia yang timbul dari hati sanubari. Oleh karena itu tidak ada yang dapat secara mutlak mewajibkan suatu hal kepada manusia kecuali atas dasar kesadarannya, sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Suseno mengatakan bahwa kesadaran moral itu begitu tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang dibicarakan dalam dirinya dalam bahasa sehari-hari kesadaran akan kewajiban itu disebut suara batin.

Jadi suara batin adalah suatu keinsyafan bahwa kewajiban itu di dalam batin melakukan sesuatu. Dengan demikian kesadaran moral yang timbul dan ada dalam diri manusia itu harus diyakini serta menjadi tatanan moral yang dapat dilaksanakan. Agar kehidupan manusia itu terjamin, maka setiap manusia harus memiliki kewajiban moral dalam masyarakat. Suseno mengatakan bahwa “kewajiban moral merupakan kewajiban yang mengikat batin seseorang dan terlepas dari pendapat teman, masyarakat maupun atasan.

Menurut kepada desa Peniti mengembangkan budaya kesadaran hukum itu harus dilakukan dengan tindakan yaitu sosialisasi yang didalamnya ada pendekatan edukasi yang benar-benar bisa menyadarkan masyarakat dalam berlalu lintas bukan hanya sekedar mengetahui hukum namun juga mengetahui tugas dari kepolisian dan dinas perhubungan. Hal lain disampaikan oleh Apui (masyarakat) Pendapat saya mengenai kesadaran hukum berlalu lintas di desa peniti masih kurang contoh masih ada yang mengendarai motor tidak menggunakan helm, motor yang tidak lengkap dengan platnya, bahkan kalo di cek tidak membayar pajak motornya.

Sedangkan staf desa berpendapat peran desa juga penting dalam mengembangkan kesadaran budaya hukum dalam berlalu lintas agar terciptanya masyarakat yang cerdas dalam berkehidupan social. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pemahaman tata tertib berlalu lintas merupakan keharusan bagi semua pengguna jalan raya, baik pengendara kendaraan mobil maupun motor (Sunaryo, 2020). Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa budaya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat Peniti Kabupaten Mempawah sudah diketahui oleh masyarakat setempat namun masih juga ada beberapa masyarakat

yang melanggar padahal dengan mengetahui kesadaran berlalu lintas ini dapat mengurangi kecelakaan.

Dan dapat disimpulkan juga dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh pihak polisi dan perhubungan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk sebuah desa hal ini tentunya akan berpengaruh ke desa yang masyarakatnya sadar hukum serta kolaborasi dengan dosen prodi PPKn yang didalamnya memberikan edukasi mengenai kesadaran hukum berlalu lintas tentunya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat di desa.

Persoalan mengenai kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat.

Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soekanto (1985:9) mengartikan kesadaran hukum sebagai “keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel mating (keajegan) maupun beslissingen (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia”. Kedua

batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dibawah ini ditemukan bahwa pengembangan budaya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat Peniti sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik hal ini dilihat dari masyarakat telah mengikuti sosialisasi kesadaran hukum dalam berlalu lintas bekerjasama yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak dosen PPKn IKIP PGRI Pontianak, polisi dan dinas perhubungan, melakukan edukasi pemahaman lebih dekat kepada masyarakat tentang apa itu hukum, pentingnya hukum dalam berlalu lintas.

Pengembangan budaya kesadaran hukum berlalu lintas di desa peniti ini jangan hanya dalam bentuk baliho dan pamphlet, namun aksi-aksi harus dilakukan juga seperti sosialisasi kemasyarakatan, kerjasama dengan pihak polsek yang ada wilayah desa peniti. Hal lain juga dituturkan oleh Moad (dosen prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak) kesadaran hukum ini sedikit banyak masyarakat sudah mengetahui namun terkadang masih melanggar atau dilanggar. Peran kesadaran hukum dalam berlalu lintas ini bukan hanya tugas pihak polisi tapi kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan RW harus memperhatikan juga. Hal lain juga diungkap oleh Anwar Rube'I (dosen prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak) banyak hal yang dilanggar oleh masyarakat di desa peniti dalam berlalu lintas yaitu masih dilihat masyarakat yang tidak menggunakan helm SNI, penumpang motor tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu utama pada malam hari, menggunakan *handphone* saat berkendara. Hal lain yang sering di langgar oleh masyarakat disini yang dapat dilihat yaitu kurangnya menggunakan helm padahal helm merupakan perlengkapan bermotor yang sangat penting dan tidak membawa surat kelengkapan motor. Husin (kepala desa peniti) mengungkapkan di desa kami sudah pernah dilakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum namun masyarakat disini hanya sekedar mendengar saja tidak dilaksanakan dengan baik ini juga menjadi pekerjaan rumah buat saya selaku kepala desa.

SIMPULAN

Budaya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat Peniti Kabupaten Mempawah sudah diketahui oleh masyarakat setempat namun masih juga ada beberapa masyarakat

yang melanggar padahal dengan mengetahui kesadaran berlalu lintas ini dapat mengurangi kecelakaan. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh pihak dosen IKIP PGRI Pontianak, kepolisian dan dinas perhubungan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk sebuah desa hal ini tentunya akan berpengaruh ke desa yang masyarakatnya sadar hukum yang didalamnya memberikan edukasi mengenai kesadaran hukum berlalu lintas tentunya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat di desa. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh pihak dosen IKIP PGRI Pontianak, polisi dan dinas perhubungan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengedukasi masyarakat desa. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada masyarakatnya dalam hal kesadaran hukum berlalu lintas yang tentunya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat di desa. Bagi masyarakat desa Peniti diharapkan lebih memahami dan melaksanakan kesadaran budaya hukum dalam berlalu lintas. Perlu kerjasama pihak desa dengan pihak akademisi, kepolisian, dan dinas perhubungan dalam memberikan sosialisasi kesadaran budaya hukum dalam berlalu lintas dalam hal ini bekerjasama dengan pihak kepolisian dan perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1979. Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia. Bandung: PT.ALUMNI.
- Direktorat lalu lintas Kepolisian NKRI Resor Cirebon Kota. 2015. Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas Cirebon Kota Tahun 2019.
- Horton, Paul, dan Hunt, Chester. 2009. Sosiologi. Jakarta: PT Erlangga. Kuncorowati, Wulandari Puji. 2009. Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Civics. Vol.6, No.1 Juni 2009.
- Laksamana. 2010. Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan. Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu. Vol. 3 No. 1 April 2010.
- Hasibuan, Jimmy Pranata, dkk / Unnes Civic Education Journal 3 (2) (2014)
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- , 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: UMS Press.
- Salman, Otje. 2008. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT. ALUMNI.
- Soekanto, Soerjono. 1990. Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosisologi Hukum). Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.